



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0215/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Dusun Tugusari RT.03 RW. 02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2011 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0215/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : EGA RINDI PRASTIKA binti WAHYUDI Alm.;

Tanggal lahir : 02 Nopember 1995 (umur 15 tahun, 5 bulan)

Agama : Islam;

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman : Dusun Tugusari RT.03 RW. 02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : JUNI DARMAWAN YULIANTO bin PONIMAN;

Umur : 22 tahun

Pekerjaan : Security

Tempat kediaman : Dusun Bumirejo RT.03 RW. 08 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama WAHYUDI bin MUSELAN telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 1998;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : KK.13.07.17/PW.01/108/2011 tanggal 16 Maret 2011;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah kenal sejak 2 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama : EGA RINDI PRASTIKA binti WAHYUDI Alm dengan seorang laki-laki bernama JUNI DARMAWAN YULIANTO bin PONIMAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. RIRIN SAWITRI binti SAMUD sebagai anak Pemohon;
2. JUNI DARMAWAN YULIANTO bin PONIMAN sebagai calon suami anak Pemohon;
3. WAWAN SUJANTO bin MISLAN, sebagai paman anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PONIMAN bin GIRUN sebagai orang tua calon suami anak Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 2 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **EGA RINDI PRASTIKA binti WAHYUDI Alm** dengan calon suami bernama **JUNI DARMAWAN YULIANTO bin PONIMAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **06 April 2011 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Ula 1432 H**, oleh kami **Dra. FARIDA ARIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. WARYONO** dan **Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **IDHA NUR HABIBAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon suami ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. WARYONO

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

PANITERA PENGGANTI,

IDHA NUR HABIBAH, S.H.

| | | |
|-----------------------|-------|----------------|
| Rincian Biaya Perkara | : | |
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 110.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 154.000,- |